



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TEGAL

Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN BUPATI

1. LATAR BELAKANG : Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Tegal
2. MAKSUD DAN TUJUAN :
 - a. Maksud
Penanganan setiap pelanggaran perda dan perkara di Kabupaten Tegal.
 - b. Tujuan
untuk meningkatkan penyelesaian pelanggaran perda dan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara yang berlaku di Kabupaten Tegal
3. SASARAN : Masyarakat di Kabupaten Tegal yang melanggar perda dan perkara yang berlaku di Kabupaten Tegal
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tegal
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA :
 - a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan dari APBD pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023
 - b. Total biaya yang diperlukan Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)
6. RUANG LINGKUP LOKASI PEKERJAAN FASILITAS PENUNJANG :
 - a. Ruang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal
 - b. Lokasi Pekerjaan Wilayah Kabupaten Tegal
 - c. Fasilitas Penunjang yang disediakan
 - Kendaraan Operasional
 - Berkas Administrasi Pelanggar Perda
 - Berkas Tipiring
7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 12 (dua belas) bulan
8. TENAGA AHLI : Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
9. KELUARAN PRODUK YANG DIHASILKAN : Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada, meliputi :
 - Penertiban Legalitas Usaha dan Penertiban Reklame Sejumlah 30 (tiga puluh) kegiatan
 - Penangan Aduan Masyarakat Sejumlah 12 (dua belas) Aduan
 - Operasi Yustisi Sejumlah 1 (satu) Kegiatan
10. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI : -



Slawi, September 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TEGAL

Supriyadi
SUPRIYADI, S.Sos, M.Si

NIP. 197709111992031001



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TEGAL

Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN BUPATI

1. LATAR BELAKANG : Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Tegal
2. MAKSUD DAN TUJUAN :
 - a. Maksud
Memberikan pemahaman kepada masyarakat perihal perda dan perkada yang berlaku di Kabupaten Tegal
 - b. Tujuan
untuk meminimalisir pelanggaran perda dan dan meningkatkankepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada yang berlaku di Kabupaten Tegal
3. SASARAN : Masyarakat di Kabupaten Tegal yang melanggar perda dan perkada yang berlaku di Kabupaten Tegal
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tegal
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA :
 - a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan dari APBD pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023
 - b. Total biaya yang diperlukan Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
6. RUANG LINGKUP LOKASI PEKERJAAN FASILITAS PENUNJANG :
 - a. Ruang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal
 - b. Lokasi Pekerjaan Wilayah Kabupaten Tegal
 - c. Fasilitas Penunjang yang disediakan
 - Kendaraan Operasional
 - Berkas Administrasi Pembinaan
 - Perda dan Perkada
7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 12 (dua belas) bulan
8. TENAGA AHLI : Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
9. KELUARAN PRODUK YANG DIHASILKAN : Sosialisasi dan Pembinaan secara door to door kepada Masyarakat sejumlah 6 (enam) kegiatan
10. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI : -

Slawi, September 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TEGAL



Supriyadi
SUPRIYADI, S.Sos, M.Si
NIP. 19720911 199203 1 001